



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 739/Pid. Sus/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUP Bin ISNEN.**
Tempat lahir : Kayu Ara (Selat Panjang).
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 21 Agustus 1984 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Ruko Punbil Blok C No.05, Kota Batam .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Ada).
2. Nama lengkap : **ARIF WIYANTO.**
Tempat lahir : Tegal.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Perum Nongsa Asri Blok A8 No.4, Kota Batam .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMEA (tamat).
3. Nama lengkap : **SUBAGIO.**
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 07 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Legenda Malaka Blok 15 No.1, Kota Batam ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (sampai Kelas 6).

4. Nama lengkap : **BOY STYADI.**

Tempat lahir : Aceh.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 15 Februari 1970 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Perum GMP Blok H No.85 Kec.Sei Beduk, Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Honorer BP Batam.
Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016, berdasarkan Penetapan, Nomor : 736/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Btm, tanggal 08 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016, berdasarkan Penetapan, Nomor:736/Pen. Pid.Sus/2016/PN. Btm., tanggal 26 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Agustus 2016, Nomor:736 /Pid. Sus/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor:736/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 08 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 22 September 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM- 402/Euh.2/Batam/07/2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **YUSUP Bin ISNEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIF WIYANTO**, terdakwa III. **SUBAGIO**, terdakwa IV. **BOY STYADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, „Sesuai dengan surat dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..(sesuai dengan Surat Dakwaan kami).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **YUSUP Bin ISNEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIF WIYANTO**, terdakwa III. **SUBAGIO**, terdakwa IV. **BOY STYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0840 M³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 17.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.0735 M³
- 2 (dua)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 12.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.1313 M³
- 1 (satu)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 07.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0394 M³
- 2(dua) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³.
- 5(lima) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.4200 M³.
- 3(tiga) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 15.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³.
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 07.50 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0709 M³.
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 05.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0473 M³.
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 12.50 cm, lebar 15.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0788 M³.

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit Chainsaw merek Stihl MS 381 warna kuning.
- 1(satu) buah jerigen warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 Juli 2016, No.Register. Perk.PDM-387/Euh.2/Batam/07/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. **YUSUP Bin ISNEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIF WIYANTO**, terdakwa III. **SUBAGIO**, terdakwa IV. **BOY STYADI** , UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016, terdakwa I. ARIF WIYANTO yang mengaku sebagai pemilik hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam yang juga sudah memberi upah kepada terdakwa IV. BOY SYADI selaku pegawai honorer ditpam BP Batam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO. terdakwa I. ARIF WIYANTO didatangi oleh UDIN (DPO) yang akan melakukan penebangan hasil hutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II. YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO.
- Bahwa terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN bersama-sama dengan terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, pergi ke lokasi penebangan hutan yang berada di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa untuk melakukan penebangan hutan dengan menggunakan gergaji mesin Sansaw, setelah selesai melakukan penebangan kayu, kayu kayu tersebut disimpan disekitar lokasi penebangan kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu, saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam Batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan menganmankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BDitpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa rencananya kayu-kayu dari hutan lindung tersebut akan dijual oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO di Gudang kayu di daerah Tembesi seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ribu rupiah). Pertonnya dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa.
- Bahwa hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena tidak memiliki ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Stautus Kawasan Hutan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Bahwa Hutan Lindung hanya diperkenankan untuk Pemanfaatan ruang yang tak terelakkan melalui mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diperkenankan Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Bentuk Kayu dan didalam Kawasan HL tersebut tidak terdapat IPPKH.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan jenis kayu yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAWAN dan JANTER dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam tanggal 06 Juni 2016 adalah benar merupakan hasil hutan kayu/ hasil kayu yang berasal dari hutan Negara karena kayu kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari kelompok jenis kayu rimba campuran dengan jumlah kayu keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti dilapangan setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti sitaan satreskrim polresta barelang batam sebanyak 18 Kpg= 1,323 M³.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. **YUSUP Bin ISNEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIF WIYANTO**, terdakwa III. **SUBAGIO**, terdakwa IV. **BOY STYADI** , UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016, terdakwa I. ARIF WIYANTO yang mengaku sebagai pemilik hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam yang juga sudah memberi upah kepada terdakwa IV. BOY SYADI selaku pengawai honorer ditpam BP Batam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO. terdakwa I. ARIF WIYANTO didatangi oleh UDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang akan melakukan penebangan hasil hutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II. YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO.

- Bahwa terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN bersama-sama dengan terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, pergi ke lokasi penebangan hutan yang berada di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa untuk melakukan penebangan hutan dengan menggunakan gergaji mesin Sansaw, setelah selesai melakukan penebangan kayu, kayu kayu tersebut disimpan disekitar lokasi penebangan kayu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu, saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam Batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan menganmankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BDitpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa rencananya kayu-kayu dari hutan lindung tersebut akan dijual oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO di Gudang kayu di daerah Tembesi seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ribu rupiah). Pertonnya dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa.
- Bahwa hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena tidak memiliki ijin Pemanfaatan Hasil Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu dan Stautus Kawasan Hutan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Bahwa Hutan Lindung hanya diperkenankan untuk Pemanfaatan ruang yang tak terelakkan melalui mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diperkenankan Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Bentuk Kayu dan didalam Kawasan HL tersebut tidak terdapat IPPKH.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan jenis kayu yang dilakukan oleh KARMAWAN dan JANTER dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam tanggal 06 Juni 2016 adalah benar merupakan hasil hutan kayu/ hasil kayu yang berasal dari hutan Negara karena kayu kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari kelompok jenis kayu rimba campuran dengan jumlah kayu keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti dilapangan setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti sitaan satreskrim polresta barelang batam sebanyak 18 Kpg= 1,323 M³

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PURAEM ORASILAM SINAMBELA:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana ilegal logging tersbeut pada hari kamis tanggal 26 mei 2016 sekira pukul 18.00 wib di Daerah Tangkapan Air hutan lindung dam nongsa kota batam, saya mengetahui dari informasi masyarakat melalui via telephone, tindakan yang saya lakukan setelah menerima laporan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat saya beserta anggota dengan berjumlah 5 orang langsung menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai dilokasi saya dan team melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku penembangan pohon yang ada di hutan lindung dan mengamankan barang bukti, tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf Subdit Pengaman Hutan dan lingkungan adalah melakukan patroli dan pengamanan hutan lindung yang ada di wilayah kerja BP Batam;

- Bahwa tugas dan peranan sdr Boy Setyadi adalah mengawal kegiatan ilegal logging tersebut dan menjamin kegiatan tersebut aman karena dianya merupakan karyawan BP Batam yang bertugas di rektorat pengamanan BP Batam;
- Bahwa tugas dan peranan sdr ARIF WIYANTO adalah sebagai Koordinator lapangan, pemodal, menjual hasil Illegal Logging;
- Bahwa tugas dan peranan sdr YUSUP dan sdr SUGABAGIO adalah sebagai operator Chainsaw, tukang pikul kayu yang sudah diolah menjadi Balok;
- Bahwa Kronologis tersebut diatas adalah pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 16.30 wib anggota saya sdr DARMAN ditelephone oleh masyarakat yang menginformasikan bahwa telah terjadi kegiatan ilegal logging di daerah tangkapan air Hutan lindung Dam Nongsa Batam;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut saya beserta 5 orang anggota menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib kami tiba di lokasi di Hutan resapan tangkapan air dam Nongsa melihat 4 orang pelaku sudah selesai melakukan pemotongan beberapa pohon berbagai jenis yang ada di hutan lindung resapan air dam nongsa, pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 5 orang anggota langsung mengamankan para pelaku dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, 20 batang kayu balok dengan ukuran panjang lebih kurang 4 m, 3 buah tas berikan peralatan kunci Chainsaw, 1 botol oil Eva Luv 2 T, 3 unit Sepeda motor sebagai alat transportasi para pelaku ke lokasi ilegal logging kemudian para pelaku dan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor BP Batam untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa adapun cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana ilegal Logging tersebut adalah para pelaku memotong pohon dengan menggunakan 1 unit Chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang para pelaku membentuk/membelah pohon tersebut menjadi balok kayu dengan berbagai ukuran;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rusaknya hutan lindung dan mengakibatkan kurangnya sumber air di daerah resapan air di Dam Nongsa Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. JARKASI TRIATMO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana ilegal logging tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Kota Batam, saya mengetahui dari rekan sekerja saya sdr DARMAN, tindakan yang saya lakukan setelah menerima kejadian tersebut saya langsung diajak oleh sdr DARMAN 5 orang lainnya langsung menuju lokasi kejadian ilegal logging;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di Kantor BP Batam Unit direktorat pengamanan BP Batam, jabatan saya sebagai staf Sub Bagian Tatausaha, tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf administrasi di Provos Dit Pam BP Batam;
- Bahwa nama nama dari pelaku adalah sdr. Boy Setyadi, sdr. ARIF WIYANTO, sdr. YUSUP dan sdr SUBAGIO, terhadap sdr Boy Setyadi saya sudah saling kenal sebelumnya karena dianya sebagai karyawan BP Batam dan terhadapnya saya tidak ada hubungan keluarga maupun family, terhadap sdr. ARIF WIYANTO, sdr. YUSUP dan sdr SUBAGIO sebelumnya saya tidak saling kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap ke tiga orang tersebut saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun family;

- Bahwa tugas dan peranan sdr Boy Setyadi adalah mengawal kegiatan ilegal logging tersebut dan menjamin kegiatan tersebut aman karena diaanya merupakan karyawan BP Batam yang bertugas di rektorat pengemanan BP Batam;
- Bahwa tugas dan peranan sdr ARIF WIYANTO adalah sebagai Koordinator lapangan, pemodal, menjual hasil Illegal Logging;
- Bahwa tugas dan peranan sdr YUSUP dan sdr SUGABAGIO adalah sebagai operator Chainsaw, tukang pikul kayu yang sudah diolah menjadi Balok;
- Bahwa Kronologis tersebut diatas adalah Pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 16.30 wib senior saksi sdr DARMAN ditelephone oleh warga yang menginformasikan bahwa di sekitaran hutan Dam Nongsa Batam ada kegiatan penebangan Kayu;
- Bahwa setelah itu saksi bersma Tiem berjumlah 5 orang menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib tiem tiba di lokasi di Hutan resapan tangkapan air dam Nongsa Batam, dilokasi tersebut ditemukan 4 orang laki laki yag diduga sebagai pelaku penembangan pohon tanpa izin dan pada saat itu para pelaku sudah selesai melakukan pemotongan beberapa pohon berbagai jenis yang ada di hutan lindung resapan air dam nongsa, pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter, kemudian saya bersama 5 orang tiem langsung mengamankan para pelaku dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, 20 batang kayu balok dengan ukuran panjang lebih kurang 4 m, 3 buah tas berikan peralatan kunci Chainsaw, 1 botol oil Eva Luv 2 T, 3 unit Sepeda motor sebagai alat transportasi para pelaku ke lokasi ilegal logging kemudian para pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor BP Batam untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa para pelaku sdr. Boy Setyadi, sdr. ARIF WIYANTO, sdr. YUSUP dan sdr SUBAGIO melakukan ilegal logging di Kawasan Hutan Lindung Dam Nongsa Batam, Para pelaku tidak ada mendapat izin untuk melakukan pemotongan pohon yang ada dikawasan Hutan Lindung Resapan Air Dam Nongsa Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana ilegal Logging tersebut adalah para pelaku memotong pohon dengan menggunakan 1 unit Chainsaw (gergaji mesin) setelah pohon tumbang para pelaku membentuk/membelah pohon tersebut menjadi balok kayu dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. TAUPAN:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr BOY STYADI, sdr ARIF WIYANTO sedangkan sdr SUBAGIO dan sdr YUSUP saksi tidak mengenalnya, dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai danru patroli yaitu :
 - a. Melakukan pencegahan dan penertiban terhadap pelaku aktivitas rumah liar, pemotongan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pendirian taman bunga, kios air dan bangunan ilegal dan berada di row jalan;
 - c. Melakukan pencegahan terhadap kegiatan ilegal logging dan kegiatan lainnya di daerah hutan lindung dan daerah tangkapan air wilayah kerja BP Batam dan anggota Patroli yang saya bawahi ada 7 orang;
- Bahwa Lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam termasuk wilayah kerja sdr sebagai Danru Patroli Dit Pam Bp Batam;
- Bahwa semua regu patroli yang bertugas di Lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam termasuk wilayah kerja sdr sebagai Danru Patroli Dit Pam Bp Batam;
- Bahwa ada upaya sosialisasi sebelum melakukan upaya penindakan kepada masyarakat sehubungan adanya kegiatan masyarakat yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dan membuat papan peringatan bahwa "dilarang keras mengali pasir, tanah, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang hutan;

- Bahwa ada himbaun "dilarang keras mengali pasir, tanah, dan menebang hutan' yang berada di jalan masuk wilayah Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam;
- Bahwa ada diberikan portal dan pagar di sekeliling lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam;
- Bahwa ada personil yang menjaga lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam dan tidak semua orang yang bisa masuk ke wilayah tersebut tanpa izin;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam yaitu tempat penyerapan air;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr ARIF WIYANTO als ARI sebanyak dua kali yaitu pada saat saksi melakukan pengamanan kayu bulat yang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. PANDOPOTAN SIRAIT:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr BOY STYADI, sdr ARIF WIYANTO sedangkan sdr SUBAGIO dan sdr YUSUP saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa menjadi PNS (pegawai negeri sipil) golongan II B Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan di BP Batam di bagian Dit Pam unit Patroli sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai danru patroli yaitu :
 - a. Melakukan pencegahan dan penertiban terhadap pelaku aktivitas rumah liar, pemotongan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pendirian taman bunga, kios air dan bangunan ilegal dan berada di row jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pencegahan terhadap kegiatan ilegal logging dan kegiatan lainnya di daerah hutan lindung dan daerah tangkapan air wilayah kerja BP Batam;
- Dan anggota Patroli yang saya bawahi ada 6 orang;
- Bahwa benar Lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam termasuk wilayah kerja sdr sebagai Danru Patroli Dit Pam Bp Batam;
 - Bahwa semua regu patroli yang bertugas di Lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam termasuk wilayah kerja sdr sebagai Danru Patroli Dit Pam Bp Batam;
 - Bahwa ada upaya sosialisasi sebelum melakukan upaya penindakan kepada masyarakat sehubungan adanya kegiatan masyarakat yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dan membuat papan peringatan bahwa "dilarang keras mengali pasir, tanah, dan menebang hutan;
 - Bahwa sudah ada himbaun "dilarang keras mengali pasir, tanah, dan menebang hutan" yang berada di jalan masuk wilayah Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam;
 - Bahwa ada diberikan portal dan pagar di sekeliling lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam;
 - Bahwa ada personil yang menjaga lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam dan tidak semua orang yang bisa masuk ke wilayah tersebut tanpa izin;
 - Bahwa yang dimaksudkan dengan lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam yaitu tempat menjaga keseimbangan air dan hutan di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr ARIF WIYANTO yang mana saya dikenalkan oleh sdr TOPAN , pada awalnya sdr ARIF WIYANTO diamankan oleh sdr TOPAN sehubungan dengan sdr ARIF WIYANTO ada melakukan penebangan pohon di Nongsa dan diamankan di kantor Dit Pam disitulah saksi berkenalan dengan sdr ARIF WIYANTO als ARI setahu saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan sdr ARIF WIYANTO als ARI yang mana saya sudah dikenalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. SUTRISNO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO, sdr SUBAGIO, sdr YUSUP dan sdr BOY SYTADI saya ikut dalam melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama tim Patroli Dit Pam Bp Batam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penembangan kayu di Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam;
- Bahwa mendapat informasi tersebut di pimpin oleh sdr PURAEM O SINAMBELA, sdr DARMAN, sdr JARKASI TRIATMO kami mendatangi tempat kejadian dan mendapati yang diduga pelaku sdr SUBAGIO, sdr YUSUP sudah selesai memindahkan kayu atau memikul kayu dengan membawa alat Chainsaw, jerigen minyak dan perlengkapan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa SUBAGIO, YUSUP bahwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan kayu adalah Terdakwa ARIF WIYANTO serta yang membekengi kegiatan tersebut adalah oknum anggota Ditpam yang tidak bertugas di wilayah tersebut yaitu BOY STYADI;
- Bahwa atas informasi tersebut kami coba mencari sdr BOY STYADI dan sdr ARIF WIYANTO yang mana pada saat di tengah jalan kami berjumpa dan sdr ARIF WIYANTO dan BOY STYADI yang saat itu berboncengan lari kerumah-rumah masyarakat yang saat itu ada kegiatan yasinan dan sdr ARIF WIYANTO dan sdr BOY STYADI berpura-pura ikut dalam kegiatan yasinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi PURAEM O SINAMBELA dan sdr DARMAN memanggil para terdakwa tersebut dan dibantu oleh masyarakat setempat menyerahkan sdr ARIF WIYANTO dan sdr BOY STYADI kepada pihak Ditpam untuk diamankan dan dibawa ke Kantor Diptam pada tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wib dan pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib kami membuat laporan polisi ke Polresta Barelang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menunjukan gambar atau photo lokasi dipersidangan untuk memperkuat pembuktian perkara ini sebagai berikut, dimana gambar atau Foto tersebut terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam yang terlihat pada gambar merupakan lokasi kerja yang diduga terdakwa menebang pohon tanpa izin;
- Bahwa barang bukti alat pemotong yaitu Chainsaw merek Stihl MS 381 terdapat didalam tas biru dongker dan jeregen warna putih didapatkan dari tangan sdr YUSUP salah satu terdakwa yang diamankan ;
- Bahwa sudah ada plang yang menerangkan bahwa dilarang memasuki lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam tersebut;
- Bahwa adanya larangan masuk ke lokasi kelokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam serta patok pembatas antara jalan dan lokasi hutan lindung;
- Bahwa instansi yang mengeluarkan izin masuk ke lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam yaitu BP Batam dan orang yang bisa masuk kelokasi adalah yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa pada saat di Kantor BP Batam para terangka di introgasi secara lisan oleh sdr CECEP RUSMANA sebagai Direktur Pengamanan BP Batam dan setelah itu barulah di serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di introgasi oleh sdr CECEP RUSMANA sebagai Direktur Pengamanan BP Batam bahwa terlihat peran masing –masing terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - a. Adapun Peran sdr ARIF WIYANTO : Sebagai pemodal dan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan menyuruh sdr UDIN (DPO), sdr SUBAGIO, dan sdr YUSUP untuk melakukan pekerjaan memotong pohon dilokasi yang ia nyatakan miliknya Udin (DPO) : merupakan tukang Chainsaw atau tukang potong pohon Subagio : merupakan tukang pikul kayu yang sudah atau yang belum olah Yusup : merupakan tukang pikul kayu yang sudah atau yang belum olah;

- b. BOY STYADI : merupakan oknum anggota Bp Batam yang membekingi pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. DARMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saat ini saya bekerja di BP Batam di bagian Dit Pam sebagai staf pengamanan lingkungan yang mana tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan pengamanan lingkungan dan row jalan di lingkungan kerja BP Batam atas pekerjaan saya tersebut saya bertanggung jawab kepada Kabusdit pengamanan Lingkungan sdr AMIN;
- Bahwa status kepegawain saya yaitu PNS (pegawai negeri sipil) golongan II C Kementrian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan sehubungan dengan dugaan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diduga dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO, sdr SUBAGIO, sdr YUSUP dan sdr BOY SYTADI saya ikut dalam melakukan penangkapan;
- Bahwa kami tim Patroli Dit Pam Bp Batam mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada penembangan kayu di Daerah tangkapan air hutan lindung Dam Nongsa - Kota Batam, mendapat informasi tersebut di pimpin oleh sdr PURAEM O SINAMBELA, sdr SUTRISNO, sdr JARKASI TRIATMOS dan saya kami mendatangi tempat kejadian dan mendapati yang diduga pelaku sdr SUBAGIO, sdr YUSUP sudah selesai memindahkan kayu atau memikul kayu dengan membawa alat Chainsaw, jerigen minyak dan perlengkapan para terdakwa;

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari terdakwa sdr SUBAGIO, sdr YUSUP bahwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan kayu adalah sdr ARIF WIYANTO serta yang membekengi kegiatan tersebut adalah oknum anggota Ditpam yang tidak bertugas di wilayah tersebut yaitu BOY STYADI, atas informasi tersebut kami coba mencari sdr BOY STYADI dan sdr ARIF WIYANTO yang mana pada saat di tengah jalan kami berjumpa dengan sdr ARIF WIYANTO dan BOY STYADI yang saat itu berboncengan lari kerumah-rumah masyarakat yang saat itu ada kegiatan yasinan dan sdr ARIF WIYANTO dan sdr BOY STYADI berpura-pura ikut dalam kegiatan yasinan tersebut dikarenakan telah mengetahui hal tersebut PURAEM O SINAMBELA dan saya memanggil para terdakwa tersebut dan dibantu oleh masyarakat setempat menyerahkan sdr ARIF WIYANTO dan sdr BOY STYADI kepada pihak Ditpam untuk diamankan dan dibawa ke Kantor Diptam pada tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wib dan pada tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib kami membuat laporan polisi ke Polresta Barelang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saya dilengkapi surat tugas Nomor : 019/A5.4/PG.00.05/2/2016, Batam 10 Februari 2016. Bahwa benar pada saat di lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam sudah ada pohon yang ditebang dan telah dioleh menjadi kayu balok dan yang berhasil diamankan 20 Batang kayu balok;
- Bahwa lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam yang terlihat pada gambar merupakan lokasi kerja yang diduga terdakwa menebang pohon tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemotong yaitu Chainsaw merek Stihl MS 381 terdapat didalam tas biru dongker dan jeregen warna putih didapatkan dari tangan sdr YUSUP salah satu terdakwa yang diamankan;
- Bahwa sudah ada plang yang menerangkan bahwa dilarang memasuki lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam tersebut;
- Bahwa adanya larangan masuk ke lokasi kelokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam serta patok pembatas antara jalan ke lokasi hutan lindung;
- Bahwa instansi yang mengeluarkan izin masuk ke lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung Dam nongsa - Kota Batam yaitu BP Batam dan orang yang bisa masuk kelokasi adalah yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa pada saat di Kantor BP Batam para terdakwa di introgasi secara lisan oleh sdr CECEP RUSMANA sebagai Direktur Pengamanan BP Batam dan setelah itu barulah di serahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di introgasi oleh sdr CECEP RUSMANA sebagai Direktur Pengamanan BP Batam bahwa terlihat peran masing –masing terdakwa yaitu sbb:
 - a. Adapun Peran sdr ARIF WIYANTO : Sebagai pemodal dan orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan menyuruh sdr UDIN (DPO), sdr SUBAGIO, dan sdr YUSUP untuk melakukan pekerjaan memotong pohon dilokasi yang ia nyatakan miliknya Udin (DPO) : merupakan tukang Chainsaw atau tukang potong pohon Subagio : merupakan tukang pikul kayu yang sudah atau yang belum olah Yusup : merupakan tukang pikul kayu yang sudah atau yang belum olah;
 - b. BOY STYADI : merupakan oknum anggota Bp Batam yang membekingi pekerjaan tersebut dan menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu apakah sdr BOY STYADI mengakui pada saat di tanya oleh sdr CECEP RUSMANA menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mengetahui adalah sdr CECEP RUSMANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

KARMAWAN:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan AHLI yang ada pada BAP dalam Berkas Perkara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saya adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 1998 bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau bidang Bina Hutan;
 - Pada tahun 1999 diangkat sebagai PNS pada Dinas Kehutanan bidang Bina Hutan;
 - Pertengahan tahun 1999 s/d tahun 2001 bertugas di Cabang Dinas Kehutanan Selat Panjang seksi Pemasaran;
 - Pada tahun 2001 s/d sekarang bekerja di Pemko Batam pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan pada Bidang Kehutanan;
 - Jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Staf Bidang Kehutanan pada Seksi Bina Usaha Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Penebangan Hutan dalam Kawasan Hutan adalah Kegiatan Penebangan Kayu yang tumbuh didalam Kawasan Hutan Negara yang telah memiliki kuatan hukum tetap;
- Bahwa Perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada didalam kawasan hutan diantaranya adalah :
 - IUPHHK (izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu);
 - IPHHK (Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu);
 - IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Mengangkut, Menguasai atau Memiliki sesuai Pasal 83 ayat (1) adalah seseorang yang Mengangkut hasil hutan yang tanpa disertai secara bersama sama dengan dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan dan Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak memiliki Legalitas atau hasil Penebangan dari Kawasan Hutan Tanpa dilengkapi dengan Keabsahan Dokumen Penebangan;
- Bahwa Hasil Hutan adalah Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari dalam Kawasan Hutan Negara dalam bentuk Hasil Hutan Kayu maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) misalnya Rotan, Bambu, Madu, Damar dan lain-lain;
- Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) bisa berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) yang saat ini diterbitkan secara Online melalui aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- Bahwa dalam perkara ini Ahli dapat menjelaskan bahwa kayu kayu yang diangkut oleh sdr ARIF WIYANTO, sdr SUBAGIO, sdr YUSUP dan sdr BOY STYADI (Pegawai Honorer Bp Batam) dan sdr UDIN(DPO)tersebut merupakan Kayu Gergajian/Kayu Olahan;
- Bahwa dokumen angkutan yang dapat diberikan terhadap pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari Hutan Lindung Nongsa karena saat ini tidak ada Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Lindung Nongsa;
- Bahwa Kayu dari Kawasan Dam Nongsa tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena tidak memiliki ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Stautus Kawasan Hutan tersebut seperti saya jelaskan pada jawaban pertanyaan sebelumnya adalah Kawasan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Bahwa Hutan Lindung hanya diperkenankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan ruang yang tak terelakkan melalui mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diperkenankan Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Bentuk Kayu dan didalam Kawasan HL tersebut tidak terdapat IPPKH;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut diatas;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli kegiatan sdr SUBAGIO, sdr YUSUP, tidak sesuai dengan rumusan pasal 83 Ayat (1)huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 tahun 2013 tetapi untuk pembuktiannya harus melalui persidangan;
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli demikian juga kegiatan sdr ARIF WIYANTO, sdr UDIN, sdr BOY STYADI tidak sesuai dengan rumusan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang Undang RI No. 18 tahun 2013 tetapi untuk pembuktiannya harus melalui persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang bernama **MANSUR PATTA GAUK** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARIF WIYANTO dan Terdakwa BOY STYADI dan dengan yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ARIF WIYANTO hanya saja Terdakwa ARIF WIYANTO pernah datang kerumah saksi untuk meminta izin memotong kayu di lahan milik saksi dan kebetulan saksi juga mau memotong kayu dilokasi milik saksi tersebut dan lokasi tersebut akan saksi buat kebun sayur;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa surat bukti kepemilikan yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudkan yaitu sbb

- a. Surat Nomor : 37/ DN/SM-XII/1994, Batu Besar 25 Desember 1994 Perihal Pengecekan kebun-kebun yang terkena Proyek PT Tamarin Santana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nongsa Kecamatan Batam Timur;
- b. Surat Permohonan pembebasan ganti rugi lahan yang telah dijadikan hutan lindung di Bukit Toa Pekong Teluk Mata Ikan Nongsa Kota Batam;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Oleh Kepala Desa Nongsa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin penebangan pohon di lokasi tersebut akan tetapi saksi pernah mengajukan izin ke Dinas Kehutanan akan tetapi tidak ada jawaban dikarenakan masih status kepemilikan;
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh sdr ARIF WIYANTO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per ton yang dikatakan sdr ARIF WIYANTO kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah menerima uang tersebut sebanyak lebih kurang 4(empat) kali dari hasil kegiatan penebangan yang dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO tersebut yang mana saksi tidak meminta uang tersebut hanya diberika oleh sdr ARIF WIYANTO dan lahan tersebut akan saksi buat kebun sayur dan sebagian sudah dibuat berhubungan karena Otorita sampai sekarang belum membayar ganti rugi lahan oleh karena itu saksi akan membuat kebun sayur dan sebagaian sudah dibuat;
- Bahwa pohon-pohon yang dikerjakan oleh saksi ARIF WIYANTO dan teman-temannya bukanlah saksi yang menanamnya melainkan sudah dari dulunya;
- Bahwa lokasi yang saksi maksudkan yaitu Bukit Sepekong;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa ARIF WIYANTO dengan teman-temannya yaitu menabang pohon telah mendapat izin dari saksi sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUSUP Bin ISNEN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dimana keterangan Terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 saya diajak oleh sdr UDIN untuk bekerja sebagai tukang angkat kayu;
- Bahwa pada saat itu UDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa agar menuju perumahan Nongsa Asri dan sampai disana Terdakwa akan dijemput dan sesampianya didepan Perumahan Nongsa Asri yang menunggu dan tiba-tiba seorang laki-laki yang ternyata orang satu kampung dengan Terdakwa yang bernama Terdakwa SUBAGIO dan oleh Terdakwa SUBAGIO Terdakwa langsung diajak untuk menuju rumah Terdakwa ARIF WIYANTO;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa ARIF WIYANTO Terdakwa bertemu dengan sdr UDIN (DPO), setelah itu kami langsung menuju lokasi yang bertempat di kawasan daerah tangkapan air hutan lindung Dam Nongsa kota batam pada pukul 10.00 wib dan mulailah saya bersama sdr SUBAGIO bekerja sebagai tukang angkut kayu yang telah ditebang oleh sdr UDIN (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja pukul 10.00 wib samapai dengan 17.00 wib, akan tetapi kayu yang sudah dipotong atau ditebang belum ada dimasukan kedalam mobil, dan pada pukul 18.00 wib Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wib pada saat kami sedang istirahat dilokasi penebangan pohon tiba-tiba anggota Dit Pam datang dan langsung mengamankan kami yaitu Terdakwa dan Terdakwa SUBAGIO sedangkan sdr UDIN melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pegawai Dit Pam, Terdakwa SUBAGIO mencoba untuk menghubungi Terdakwa ARIF WIYANTO akan tetapi baru sekali berkata, tiba-tiba handphone milik Terdakwa SUBAGIO langsung diambil oleh petugas BP Batam dan setelah itu Terdakwa bersana Terdakwa SUBAGIO diminta untuk menunjukkan lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada waktu dipertengahan jalan kami bertemu dengan Terdakwa ARIF WIYANTO sedang bersama seorang laki-laki akan tetapi Terdakwa ARIF WIYANTO dan temannya langsung dibawa oleh petugas Dit Pam bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Terdakwa SUBAGIO menuju lokasi penebangan pohon, kemudian pada saat sampai dilokasi penebangan pohon, kayu yang telah kami tebang dan angkat langsung dimasukkan kedalam lori Dit Pam dan setelah itu Terdakwa beserta Terdakwa SUBAGIO, Terdakwa ARIF WIYANTO dan Terdakwa BOY STYADI dibawa ke kantor Dit Pam BP Batam untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa nama teman Terdakwa atau rekan Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Bp Batam ialah :
 - a. Terdakwa sendiri (YUSUP) sebagai tukang angkat kayu balok;
 - b. Terdakwa SUBAGIO sebagai tukang angkat kayu balok;
 - c. Terdakwa ARIF WIYANTO yang mempunyai surat kepemilikan lahan atas pohonnya yang telah ditebang oleh sdr UDIN (DPO) dan diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa SUBAGIO;
 - d. Terdakwa BOY STYADI, Terdakwa tidak mengetahui apa peranya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang pohon ialah mesin sansaw yang digunakan oleh sdr UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mesin sansaw tersebut milik siapa yang Terdakwa tahu mesin sansaw tersebut digunakan oleh sdr UDIN (DPO);
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa bahwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang pada saat dilakukan penebangan dan pemotongan pohon yang berada di kawasan tangkapan air hutan lindung dan nongsa kota batam yang Terdakwa tahu daerah penebangan pohon milik Terdakwa ARIF WIYANTO;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa ARIF WIYANTO bisa diamankan dikarenakan Terdakwa ARIF WIYANTO yang menyuruh untuk menebang pohon yang berada di kawasan daerah tangkapa air Dam Nongsa Kota Batam;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saya untuk satu ton kayu yang diperoleh ialah sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah atas pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan, dikarenakan sebelum kayu balok yang telah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan kami bertempat telah ditangkap oleh pihak Dit Pam Batam;

- Bahwa ketika diperlihatkan kembali 1 unit mesin sansaw dan foto 20 balok kayu yang telah diamankan oleh Bp Batam Terdakwa masih ingat dengan jelas;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku sudah pernah pernah di hokum dalam perkara yang sama;

2. ARIF WIYANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 wib di Daerah tangkapan air hutan lindung dan Nongsa – kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUBAGIO, Terdakwa YUSUF dan Terdakwa BOY SETYADI sewaktu melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, ada menggunakan alat berupa 1(satu) unit Senso merk steel;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUBAGIO, Terdakwa YUSUF dan Terdakwa BOY SETYADI melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan cara Sdr. UDIN (DPO) memotong 6(enam) Pohon dengan Senso selanjutnya dibentuk menjadi balok kayu, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa BOY bertugas mencari pohon yang akan di potong, Terdakwa SUBAGIO dan sdr. YUSUF bertugas memikul kayu tersebut ke tempat pangkalan / jalan tempat memuat kayu, saat saya dan Sdr. BOY mau menyusul Sdr. SUBAGIO iba-tiba ada beberapa anggota Ditpam menangkap saya, dan teman-teman saya selanjutnya kami di bawa ke kantor Ditpam, keesok harinya kami diserahkan ke Polresta Bareleng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SUBAGIO, Sdr. YUSUF dan Sdr. BOY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYADI melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa akibatnya jika Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUBAGIO, Terdakwa YUSUF dan Terdakwa BOY SETYADI melakukan penebangan hutan dengan sembarangan, mengakibatkan hutan rusak dan menyebabkan kurangnya sumber air didaerah resapan air di dam Nongsa Batam;
- Bahwa Kayu yang kami hasilkan sekitar 20 (dua puluh) batang ukuran balok, rencananya kayu tersebut akan kami jual di tempat pembuatan kusen di tembesi;
- Bahwa tidak ada yang mengupah atas pekerjaan tersebut melainkan saya beserta sdr UDIN (DPO), Terdakwa YUSUP, Terdakwa SUBAGIO dan Terdakwa BOY STYADI membagi hasil dari penjualan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut akan kami jual ke gudang Tembesi dibelakang pemadam kebakaran;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu tersebut ke gudang kayu di tembesi sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perton;
- Bahwa kayu yang Terdakwa jual adalah kayu jenis Mentangor dan kayu jenis Rembulan Yang mana jarak antara lokasi pemotongan kayu ke lokasi penjualan atau Gudang tembesi berjarak 60 KM atau 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari kawasan tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam ke Gudang Tembesi dengan menyewa lori nongsa - Kota Batam tempat saya dan rekan-rekan saya menebang pohon tersebut termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa sdr UDIN (DPO) memotong pohon di kawasan tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam menggunakan sinsow dan dibantu oleh sdr SUBAGIO dab sdr YUSUF sebagai tukang pikul dari lokasi pemotongan ke tempat pengumpulan kayu yang berjarak 50 Meter dari lokasi pemotongan;
- Bahwa sdr UDIN (DPO) sebagai operator Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Pak Mansur sebagai pemilik tanah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sdr BOY STYADI sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan saya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan patri ditpam Rp.1.500.000 (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang mana pembagian hasil ini di berikan setiap 3 (tiga) ton kayu terkumpul;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual kayu tersebut ke gudang kayu daerah tembesi dan saya sudah lupa dimanaka gudang kayu tersebut berada;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

3. SUBAGIO:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 18.00 wib di Daerah tangkapan air hutan lindung dan Nongsa – kota Batam;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF WIYANTO, Terdakwa YUSUF dan Terdakwa BOY SETYADI melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan cara Sdr. UDIN (DPO) memotong 6(enam) Pohon dengan Senso selanjutnya dibentuk menjadi balok kayu, lalu saya dan sdr. YUSUF memikul kayu tersebut ke tempat pangkalan / jalan tempat memuat kayu, sedangkan sdr. ARIF WIYANTO dan sdr. BOY bertugas mencari pohon yang akan dipotong, saat saya selesai memikul kayu tiba-tiba ada beberapa anggota Ditpam menangkap saya, dan teman-teman saya selanjutnya kami di bawa ke kantor Ditpam, keesok harinya kami diserahkan ke Polresta Barelang;
- Bahwa sewaktu saya bersama dengan Sdr. ARIF WIYANTO, Sdr. YUSUF dan Sdr. BOY SETYADI melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibatnya jika saya bersama dengan Sdr. ARIF WIYANTO, Sdr. YUSUF dan Sdr. BOY SETYADI melakukan penebangan hutan dengan sembarangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hutan rusak dan menyebabkan kurangnya sumber air di daerah resapan air di dam Nongsa Batam;

- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan sdr UDIN dan sdr ARIF WIYANTO, terhadap sdr UDIN saya dikenalnya oleh sdr RERE yang menawarkan pekerjaan sebagai pengangkut kayu kemudian Pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 saya diajak oleh sdr UDIN untuk bekerja sebagai tukang angkat kayu di kawasan daerah tangkapan air hutan lindung dam Nongsa Kota Batam yang mana terlebih dahulu saya pergi keperumahan Nongsa Asri rumah sdr ARIF WIYANTO;
- Bahwa kenal sdr UDIN yang mana saya dikenalin oleh teman saya sdr RERE yang mana ia menawarkan untuk bekerja sama dengan sdr UDIN untuk mengangkut kayu dikarenakan saya belum mempunyai pekerjaan saya mau untuk bekerja bersama UDIN dan saya bertemu dengan sdr UDIN perumahan Nongsa Asri rumah sdr ARIF WIYANTO;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Terdakwa ARIF WIYANTO merupakan orang yang mempunyai lahan yang akan dikejerkan yang mana Terdakwa UDIN yang memotong kayu saya dan Terdakwa SUBAGIO yang mengangkut kayu yang telah dipotong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat sdr UDIN memotong kayu dan mengolah kayu yang awalnya kayu bulatan menjadi kayu olahan dengan menggunakan sinsow;
- Bahwa sdr UDIN (DPO) pada saat memotong dan mengolah kayu tersebut dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa YUSUP untuk mengangkat kayu dari tempat pemotongan dan pengolahan ke tepi jalan dan disitulah tempat saya dan Terdakwa YUSUP mengumpulkan kayu yang telah diolah oleh sdr UDIN;
- Bahwa jarak antara tempat pemotongan kayu ketempat pengumpulan kayu lebih kurang lebih 50 meter;
- Bahwa tempat pengumpulan kayu tersebut sudah diluar lokasi kawasan daerah tangkapan air hutan lindung dam Nongsa Kota Batam yang berjarak 50 meter dari lokasi daerah tangkapan air hutan lindung dam Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada sdr ARIF WIYANTO mempunyai izin untuk menebang hutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu dari hasil kawasan daerah tangkapan air hutan lindung dam Nongsa Kota Batam akan dijual oleh sdr ARIF WIYANTO bukan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana kayu –kayu akan dijual;
- Bahwa setahu saya harga kayu tersebut di jual oleh sdr ARIF WIYANTO sebesar Rp.220.000.000 (dua juta dua ratus) per ton;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengangkut kayu selama dua hari dan saya diupah oleh sdr UDIN sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan sdr SUBAGIO per ton;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa BOY STYADI yang mana saya baru mengenalnya da saat di amankan oleh Patroli Ditpam BP Batam;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr UDIN (DPO) memotong kayu dan Terdakwa dan Terdakwa YUSUP mengangkut kayu Terdakwa BOY STYADI tidak berada di lokasi kawasan daerah tangkapan air hutan lindung dam Nongsa Kota Batam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

4. BOY STYADI Bin IBHRAHIN:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena melakukan penebangan pohon yang ada di hutan lindung di Resapan Air Dam Nongsa Batam, pada sat itu Terdakwa ditangkap dengan Terdakwa ARIF WIYANTO, Terdakwa YUSUP dan Terdakwa SUBAGIO Yang melakukan penangkapan kepada saya dan rekan lainnya adalah Anggota Dit Pam BP Batam yang dipimpin oleh sdr PURAEM SINAMBELA bersama Tiemnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagi Honerer bergolongan di Kantor BP Batam bagian dit Pam, jabatan saya tugas saya sehari hari sebagai staf dan menjaga rumah dinas Wisma Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak menebang pohon tersebut tetapi mengetahui penebangan pohon tersebut atas se izin dari patroli Ditpam sdr SIRAIT, sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI, sdr TOPAN;

- Bahwa Kronologis tersebut diatas adalah saya mengenal mas Arif hanya sebatas kenal jumpa peratam di bukit petran Sorwo Edi, setelah saya kenal sdr Arif bermain Ilegal Logging di resapan air Dam Nongsa pertama sekali ditangkap adalah sdr YUSUP dan sdr SUBAGIO pada saat itu saya sedang berboncengan dengan sdr ARIF WIYANTO yang mana pada saat itu anggota ditpam sedang keluar dari lokasi kemudian saya dan sdr ARIF Masuk dan pada saat itulah saya dan sdr ARIF ditangkap oleh Tiem Dit Pam yang dipimpin oleh Puraem Sinambela kemudian kami di bawa ke mako Dit Pam Baloi kemudian saya dan yang lainnya di interogasi kemudian ke sokan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penebangan pohon tersebut adalah 1 unit Chiainsaw;
- Bahwa Terdakwa mendapat pemberian Cuma-Cuma dari hasil ilegal logging, yang memberikan adalah sdr ARIF WIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, Kayu itu ditebang dan di olah menjadi Kayu balok dan akan dijual;
- Bahwa penebangan kayu Mengakibatkan rusaknya hutan lindung dan mengakibatkan kurangnya sumber air di daerah resapan air di Dam Nongsa Batam;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga aset BP Batam seperti perumahan pejabat BP Batam dan atas pekerjaan tersebut saya bertanggung jawab kepada sdr SALIM sebagai Kasubdit Bagian Aset Bp Batam;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib saya sedang dirumah sdr ARIF WIYANTO yang mana Terdakwa saat itu sedang tidak berdinis;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ada kegiatan penebangan pohon di Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam yang dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO yang mana sdr ARIF WIYANTO menyuruh orang lain untuk memotong pohon tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang sdr MANSUR mengakui bahwa ialah yang memiliki lahan di Daerah tangkapan air hutan lindung dam nongsa - Kota Batam oleh karena itulah sdr ARIF WIYANTO memotong pohon di lokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ada kegiatan yang dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO beserta oleh sdr UDIN, sdr SUBAGIO dan sdr YUSUP sedangkan bukanlah saya yang menjaga lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam tersebut;
- Bahwa lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam tersebut merupakan aset BP Batam yang mana berkewajiban untuk menjaga yaitu Unit Patroli Dit Pam;
- Bahwa setahu Terdakwa atas kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan yang dilakukan oleh sdr ARIF WIYANTO, sdr UDIN, sdr SUBAGIO dan sdr YUSUP di lokasi Daerah tangkapan air hutan lindung dan nongsa - Kota Batam mendapat izin dari Patroli Dit Pam Bp Batam;
- Bahwa surat izin tertulis tidak ada dikeluarkan oleh patroli Bp Batam hanya saja ada uang koordinasi antara sdr ARIF WIYANTO dengan tiga regu unit patroli Bp Batam dengan ketua regu sdr TOPAN, sdr PANDAPOTAN SIRAIT, sdr JONI dengan uang koordinasi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per regu setiap minggunya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu

- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0840 M³;
- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 17.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.0735 M³;
- 2 (dua) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 12.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.1313 M³;
- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 07.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0394 M³;
- 2 (dua) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.20M dengan volume 0.1890 M³;

- 5 (lima) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.4200 M³;
- 3 (tiga) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 15.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³;
- 1 (satu) batang kayu membulan dengan ukuran 07.50 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0709 M³;
- 1 (satu) batang kayu membulan dengan ukuran 05.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0473 M³;
- 1 (satu) batang kayu membulan dengan ukuran 12.50 cm, lebar 15.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0788 M³;
- 1 (satu) unit Chainsaw merek Stihl MS 381 warna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016, terdakwa I. ARIF WIYANTO yang mengaku sebagai pemilik hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam yang juga sudah memberi upah kepada terdakwa IV. BOY SYADI selaku pengawai honorer dipam BP Batam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO. terdakwa I. ARIF WIYANTO didatangi oleh UDIN (DPO) yang akan melakukan penebangan hasil hutan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II. YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO;

- Bahwa terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN bersama-sama dengan terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, pergi ke lokasi penebangan hutan yang berada di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa untuk melakukan penebangan hutan dengan menggunakan gergaji mesin Sansaw, setelah selesai melakukan penebangan kayu, kayu kayu tersebut disimpan disekitar lokasi penebangan kayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu, saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam Batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan menganmankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BDitpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya kayu-kayu dari hutan lindung tersebut akan dijual oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO di Gudang kayu di daerah Tembesi seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ribu rupiah). Pertonnya dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa;
- Bahwa hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena tidak memiliki ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Stautus Kawasan Hutan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Bahwa Hutan Lindung hanya diperkenankan untuk Pemanfaatan ruang yang tak terelakkan melalui mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diperkenankan Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Bentuk Kayu dan didalam Kawasan HL tersebut tidak terdapat IPPKH;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan jenis kayu yang dilakukan oleh KARMAWAN dan JANter dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam tanggal 06 Juni 2016 adalah benar merupakan hasil hutan kayu/ hasil kayu yang berasal dari hutan Negara karena kayu kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari kelompok jenis kayu rimba campuran dengan jumlah kayu keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti dilapangan setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti sitaan satreskrim polresta barelang batam sebanyak 18 Kpg= 1,323 M³;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ini Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Para Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kesatu Melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang”, Setiap orang disini sama dengan Barang siapa, dimana dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri terdakwa I. **YUSUP Bin ISNEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIF WIYANTO**, terdakwa III. **SUBAGIO**, terdakwa IV. **BOY STYADI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Sitiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” merupakan terjemahan dari perkataan *opzettelijke*, sehingga menurut ketentuan umum dimana didalam suatu rumusan delict dipergunakan perkataan *opzettelijke* maka semua unsur yang terletak dibelakang unsur *opzettelijke* tersebut juga diliputi oleh opzet, atau dengan perkataan lain bahwa dalam hal ini harus dapat dibuktikan apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam buku literatur *Leerboek van het nederlanches straffrecht* (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama *voorstellingstheorie* yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*;

Menimbang, bahwa teori hukum yang kedua adalah *wilstheorie* yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu, saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam Batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BDitpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **dengan sengaja** dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sub dari unsur ini bersifat Alternatif, dimana salah sub unsur terbukti maka unsur tersebut sudah dinyatakan terbukti dan tidak perlu dibuktikan sub unsur secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, terdakwa I. ARIF WIYANTO yang mengaku sebagai pemilik hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam yang juga sudah memberi upah kepada terdakwa IV. BOY SYADI selaku pengawai honorer ditpam BP Batam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO. terdakwa I. ARIF WIYANTO didatangi oleh UDIN (DPO) yang akan melakukan penebangan hasil hutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II. YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO;

Menimbang, bahwa terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN bersama-sama dengan terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, pergi ke lokasi penebangan hutan yang berada di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa untuk melakukan penebangan hutan dengan menggunakan gergaji mesin Sansaw, setelah selesai melakukan penebangan kayu, kayu kayu tersebut disimpan disekitar lokasi penebangan kayu;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu ,saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I . ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BDitpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya kayu-kayu dari hutan lindung tersebut akan dijual oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO di Gudang kayu di daerah Tembesi seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ribu rupiah) pertonnya dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan karena tidak memiliki ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Stautus Kawasan Hutan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No : 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Bahwa Hutan Lindung hanya diperkenankan untuk Pemanfaatan ruang yang tak terelakkan melalui mekanisme Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diperkenankan Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Bentuk Kayu dan didalam Kawasan HL tersebut tidak terdapat IPPKH;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan jenis kayu yang dilakukan oleh KARMAWAN dan JANTER dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam tanggal 06 Juni 2016 adalah benar merupakan hasil hutan kayu/ hasil kayu yang berasal dari hutan Negara karena kayu kayu tersebut merupakan kayu-kayu dari kelompok jenis kayu rimba campuran dengan jumlah kayu keseluruhan berdasarkan fisik barang bukti dilapangan setelah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu barang bukti sitaan satreskrim polresta barelang batam sebanyak 18 Kpg= 1,323 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“orang yang melakukan (pleger)”** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan **“orang yang menyuruh melakukan (doen**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleger) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur **“orang yang turut melakukan (medepleger)”** dapat diartikan **“bersama-sama melakukan”** sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016, terdakwa I. ARIF WIYANTO yang mengaku sebagai pemilik hasil hutan di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam yang juga sudah memberi upah kepada terdakwa IV. BOY SYADI selaku pegawai honorer ditpam BP Batam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO. terdakwa I. ARIF WIYANTO didatangi oleh UDIN (DPO) yang akan melakukan penebangan hasil hutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II. YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO;

Menimbang, bahwa terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN bersama-sama dengan terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, pergi ke lokasi penebangan hutan yang berada di daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa untuk melakukan penebangan hutan dengan menggunakan gergaji mesin Sansaw, setelah selesai melakukan penebangan kayu, kayu kayu tersebut disimpan disekitar lokasi penebangan kayu;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali mendatangi terdakwa I. ARIF WIYANTO, setelah dari rumah terdakwa I. ARIF WIYANTO, UDIN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO kembali pergi melakukan kegiatan pemotongan kayu daerah tangkapan air hutan lindung Nongsa Kota Batam, ketika sedang beristirahat di lokasi pemotongan kayu, saksi PUREM, saksi DARMAN dan saksi SUTRISNO (anggota ditpam batam) langsung mengamankan terdakwa II YUSUP Bin ISNEN dan terdakwa III. SUBAGIO akan tetapi UDIN (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pohon yang telah dipotong tersebut telah di olah menjadi balok kayu menjadi 20 batang balok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagai jenis ukuran dengan panjang lebih kurang 4 meter dan barang bukti berupa 1 unit Chainsaw, selanjutnya datang terdakwa I. ARIF WIYANTO selaku pemilik kayu bersama-sama dengan IV. BOY SYADI yang bertugas untuk mengawasi dan menganamankan kegiatan memotong hasil hutan kayu di daerah hutan lindung Nongsa Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bditpam BP Batam untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa rencananya kayu-kayu dari hutan lindung tersebut akan dijual oleh terdakwa I. ARIF WIYANTO di Gudang kayu di daerah Tembesi seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ribu rupiah). Pertonnya dan hasilnya akan dibagi kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (b) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan kepada Para Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ia menjalani pidananya ;

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak-hak tersedakwa;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang bahwa didalam **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (b) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, disamping pidana penjara juga dihukum pula untuk membayar denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurung dimana besaran denda dan pidana kurungan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0840 M³;
- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 17.50 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 4.20 M dengan volume 0.0735 M³;

- 2 (dua) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 12.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.1313 M³;
- 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 07.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0394 M³;
- 2(dua) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³;
- 5(lima) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.4200 M³;
- 3(tiga) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 15.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³;
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 07.50 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0709 M³;
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 05.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0473 M³;
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 12.50 cm, lebar 15.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0788 M³;
- 1(satu) unit Chainsaw merek Stihl MS 381 warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti ini adalah merupakan alat yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan kayu merupakan hasil kejahatan maka menurut ketentuan hukum dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1(satu) buah jerigen warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini, dikarenakan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan pembalakan liar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bisa merusak ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (b) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan **Terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN** terdakwa **II ARIF WIYANTO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. SUBAGIO, dan terdakwa IV. BOY STYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penebangan pohon** dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. YUSUP Bin ISNEN terdakwa II ARIF WIYANTO, terdakwa III. SUBAGIO, dan terdakwa IV. BOY STYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 9(sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama.3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0840 M³;
 - 1 (satu)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 10.00 cm, lebar 17.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.0735 M³;
 - 2 (dua)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 12.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0.1313 M³;
 - 1 (satu)batang kayu jenis bintangur dengan ukuran 07.50 cm, lebar 12.50 cm, panjang 4.20 M dengan volume 0,0394 M³;
 - 2(dua) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³;
 - 5(lima) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 20.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.4200 M³;
 - 3(tiga) batang kayu membulan dengan ukuran 10.00 cm, lebar 15.00 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.1890 M³;
 - 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 07.50 cm, lebar 22.50 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 4.20M dengan volume 0.0709 M³;

- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 05.00 cm, lebar 22.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0473 M³;
- 1(satu) batang kayu membulan dengan ukuran 12.50 cm, lebar 15.50 cm, panjang 4.20M dengan volume 0.0788 M³;
- 1(satu) unit Chainsaw merek Stihl MS 381 warna kuning;

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

- 1(satu) buah jerigen warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Andi Akbar,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

**Hera Polosia Destiny, S.H.
S.H.,M.H .**

Zulkifli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eli Agustuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)